

# PEDOMAN TEKNIS PROGRAM KAMPUNG IKLIM



KECAMATAN : PAAL MERAH

KELURAHAN : EKA JAYA

KOTA JAMBI

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan, 62 Kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan barometer utama pembangunan Provinsi Jambi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2023, untuk itu diperlukan penangan komprehensif dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Jambi, masih minimnya usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diakomodir oleh APBD Kota Jambi terutama terkait permasalahan dasar seperti kebersihan, keamanan dan ketertiban. Sehubungan dengan berbagai permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak membuat sebuah inovasi yaitu Program Kampung Iklim

Program Kampung IKLIM merupakan program inovasi Pemerintah Kota Jambi untuk mengakselerasi percepatan program pembangunan yang diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan swadaya masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebersihan, keamanan, ketertiban serta pendidikan dalam pencapaian pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan, meningkatkan kualitas perekonomian di masyarakat, dan mengurangi ketimpangan atau tidak meratanya pembangunan, terutama di wilayah RT Program Kampung Iklim

## 1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor : 1138/Menkes/PB/ VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- g. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih Aman dan Pintar (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 11);
- h. Peraturan Walikota Jambi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 63).
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Pelaksanaan Program Kampung BANTAR (Kampung Bersih, Aman dan Pintar) diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampung BANTAR (Kampung Bersih, Aman dan Pintar). Dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan secara rinci hal-hal yang berhubungan dengan maksud, tujuan, sasaran dan petunjuk teknis dari pelaksanaan Program Kampung Iklm di Kota Jambi.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Melalui Program Kampung BANTAR, Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan lingkungan. Selain itu dengan program ini pemerintah mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli akan kebersihan lingkungan sekitar, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah perkampungan (RT) dengan mengaktifkan pos dan siskamling di lingkungan RT, serta membantu upaya pemerintah kota Jambi dalam memperluas akses pelayanan yang mendukung pendidikan melalui pojok baca di setiap RT. Dalam rangkaian pelaksanaan Program Kampung Iklm.

Maksud pembinaan dan penilaian Program Kampung iklim adalah untuk meningkatkan motivasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan guna menciptakan suasana kompetitif yang sehat antar kampung di wilayah Kelurahan dan Kecamatan dalam Kota Jambi melalui pencapaian menciptakan Kampung yang Bersih, Aman dan Sejahtera.

Mengingat tipologi masyarakat perkotaan yang heterogen serta keterbatasan anggaran Kota Jambi, maka dibutuhkan sistem pendekatan inovatif yang mampu mengungkit partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di lingkungan kampung (RT). untuk itu pelaksanaan Program Kampung Iklm di lingkungan RT dapat menggerakkan masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Selain mewujudkan pembangunan kota dan masyarakat yang berkelanjutan, Program ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan suatu lingkungan perkampungan bersih dan sehat.
2. Menciptakan perkampungan layak huni dan tertata rapi.
3. Menumbuhkan jiwa semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan secara swadaya.

5. Membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan.

Tujuan pembinaan dan penilaian program kampung iklim adalah merupakan upaya menjadikannya suatu lingkungan perkampungan masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat, tercukupinya fasilitas sanitasi dan prasarana lingkungan memadai, permukiman yang layak huni dan tertata rapi, aman, dan tertib, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta senantiasa menjaga semangat jiwa gotong royong, nilai-nilai agama, kesetiakawanan sosial, adat istiadat dan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang berakhlak dan berbudaya.

## **II. MEKANISME PELAKSANAAN**

### **2.1 SASARAN**

Pelaksanaan Kampung Bantar memiliki sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 tahun 2019 yaitu:

1. Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat yang bermukiman di lingkungan Rukun Tetangga (RT) Kelurahan, Kecamatan yang menjadi lokasi program Kampung Iklim.
2. Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
  - a. RT sebagai Kategori besar dengan jumlah  $\geq 100$  KK
  - b. RT kategori menengah dengan jumlah  $\geq 60-99$  KK
  - c. RT kategori kecil dengan jumlah  $\geq 30-59$  KK

Rukun Tetangga (RT) nominasi Kampung BANTAR diajukan Lurah melalui Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk dilakukan pembinaan dan penilaian.

## 2.2 STAKEHOLDER TERKAIT

Kampung Program Kampung iklim adalah program terintegrasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah maupun lintas sector. Pihak-pihak ini dilibatkan mulai dari pembinaan hingga penilaian Proklam. Adapun perangkat daerah yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Penilaian Proklam dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Jambi. Adapun Perangkat Daerah dimaksud antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
4. Dinas Kesehatan Kota Jambi
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
6. Satpol PP Kota Jambi
7. Dinas Sosial Kota Jambi
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
9. Dinas Pendidikan Kota Jambi
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
11. DPPKB Kota Jambi
12. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
13. Bappeda Kota Jambi
14. Kodim 0415/Jambi
15. Polresta Jambi
16. Tim Penggerak PKK Kota Jambi
17. Forum Komunikasi RT (FKRT)

Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi Tentang Pelaksanaan Penilaian Proklam ke seluruh masyarakat antara lain Pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Media Massa dan LSM
- b. Melakukan Pengumpulan Data dan Perumusan masalah pada Inovasi Proklam
- c. Mengupayakan sumber pembiayaan Program Kampung iklim dari swadaya masyarakat dan partisipasi dari pihak ketiga

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim dengan instansi terkait/pihak terkait
- e. Melaporkan hasil pembinaan terhadap program kerja Program Kampung Iklim kepada Walikota Jambi

### **2.3 PROSES PELAKSANAAN**

Program Kampung IKLIM telah menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Jambi, proses pelaksanaan Program Kampung IKLIM dimulai diawal tahun hingga penyerahan hadiah atau uang pembinaan pada Peringatan HUT Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum penilaian yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selaku instansi pelaksana menyampaikan kepada Camat terkait jadwal rangkaian pelaksanaan Program Kampung IKLIM serta permintaan RT peserta Kampung IKLIM tahun berjalan.
2. Camat kemudian menyampaikan jadwal pelaksanaan program kampung iklim kepada Lurah dan RT, dan kemudian Lurah mulai menginventarisir RT yang ingin mengikuti Program Kampung iklim tersebut.
3. Camat memverifikasi dan mengakomodir RT yang telah diinventarisir oleh Lurah, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang RT peserta (Nominasi) Program Kampung Iklim kepada DPMPPA Kota Jambi
4. DPMPPA Kota Jambi kemudian memberikan sosialisasi dan kunjungan lapangan sebagai benchmarking bagi RT Nominasi Program Kampung Iklim pada RT yang telah mengikuti Program Kampung Iklim tahun sebelumnya sebagai tolok ukur atau percontohan.
5. Pendamping Program Kampung Iklim yang telah ditugaskan pada setiap Kecamatan kemudian memberikan pendampingan dan pembinaan kepada RT Nominasi Program Kampung Iklim selama lebih kurang 3 Bulan sebelum penilaian dilaksanakan.
6. Terkait penilaian Program Kampung Iklim, DPMPPA Kota Jambi kemudian berkoordinasi aktif dengan perangkat daerah terkait dan lintas sektor untuk

membentuk Tim Penilai Program Kampung Iklim yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi.

7. Tim Penilai Program Kampung Iklim kemudian melakukan penilaian pada RT Nominasi Program Kampung Iklim terkait pemenuhan indikator pada Kampung Bersih, Kampung Aman dan Kampung Pintar.
8. Berdasarkan hasil penilaian, RT nominasi Program Kampung Iklim yang telah dianggap layak untuk mendapat Predikat Program Kampung Iklim, kemudian ditetapkan sebagai Program Kampung Iklim dengan Keputusan Walikota Jambi.
9. Rukun Tetangga (RT) yang telah ditetapkan sebagai Program Kampung Iklim kemudian diberikan uang pembinaan sesuai Kategori (Besar, Sedang dan Kecil) yang diserahkan pada saat HUT RI pada Tanggal 17 Agustus.

#### KATEGORI PENILAIAN

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta sebagai motivasi bagi masyarakat di Kota Jambi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, Pemerintah Kota Jambi kemudian memberikan uang pembinaan dengan kategori atau ketentuan sebagai berikut :

- a. RT Kategori besar dengan jumlah KK > 100 diberi dana bantuan Rp.7.000.000.- (Th.2015 Rp.10.000.000,- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
  - b. RT Kategori menengah dengan jumlah KK > 60-99 diberi dana Rp.5.000.000.- (Th.2015 Rp.7.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
  - c. RT Kategori kecil dengan jumlah KK > 40-59 di beri dana Rp.3.000.000.- (Th.2015 Rp.5.000.000.- ditambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
10. Tahapan selanjutnya yang dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi RT Kampung BANTAR pada tahun berjalan oleh DPMPPA Kota Jambi beserta Camat dan Lurah.



## 2.4 INDIKATOR PELAKSANAAN

Dalam penilaian Program Kampung Iklim, ada 3 (tiga) indikator utama untuk mencapai predikat Program Kampung Iklim, ketiga indikator ini secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut :

### I. BERSIH

- Memiliki Sarana dan Prasarana permukiman dan perumahan sehat dan tertata rapi.
- Memiliki Sarana dan Prasarana lingkungan yang memadai.
- Memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Memiliki ruang terbuka hijau, bebas dari polusi.
- Memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur untuk kebutuhan rumah tangga dan masyarakat.
- Memiliki sanitasi lingkungan yang sehat dan baik.
- Memiliki jiwa dan semangat gotong royong, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### II. AMAN

- Lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS.
- Lingkungan yang bebas dari kriminalitas.
- lingkungan yang bebas dari tindakan Prostitusi dan Asusila.
- Lingkungan yang bebas dari tindakan KDRT, Perceraian Rumah Tangga, Diskriminasi dan Eksploitasi anak.
- Lingkungan yang masyarakat senantiasa menjaga semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan kegiatan di masyarakat khususnya di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban.
- Memiliki tingkat kesadaran berpolitik dan hukum yang tinggi.
- Lingkungan yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai- nilai adat istiadat, budaya bangsa dan norma-norma hukum ditengah masyarakat.

### III. PINTAR

- Memiliki Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Memiliki Lembaga dan Kelompok Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- Memiliki Kelompok Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keagamaan.
- Lingkungan yang bebas dari buta Aksara dan Angka putus sekolah.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat pengangguran.
- Lingkungan yang bebas dari tingkat Kematian Ibu Hamil dan Balita.
- Lingkungan yang mampu menggali mengelola potensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

#### 2.5 SUMBER DANA

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam pasal 9 dijelaskan mengenai sumber dana terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai berikut :

1. Biaya pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim bersumber dari:
  - APBD Kota Jambi
  - Sumbangan lain yang tidak mengikat
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dipergunakan untuk:
  - Pemenang lomba Program Kampung Iklim sebagai uang pembinaan yang diberikan kepada ketua RT melalui rekening ketua RT.
  - Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kriteria

### III. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Kampung IKLIM. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan ditentukan kemudian oleh Tim Pembina Program Kampung Iklim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selaku instansi pelaksana Program Kampung IKLIM.

**KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA JAMBI**



**Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1971125 199201 2 001